



**PUTUSAN**  
**NOMOR 24/PDT/2016/PT.DKI**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**PT WH CERAMIC INDONESIA ;-----**

Suatu Perseroan Terbatas yang tunduk pada hukum Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.79 tertanggal 31 Agustus 2006, dan telah disahkan sebagai badan hukum Indonesia melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-00117. HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 4 Januari 2007, beralamat di Komplek Pergudangan Jembatan Tiga, Blok D/7 A-B, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Teo Swee Teng selaku Presiden Direktur dan memberikan kuasa kepada Dr. Frans H. Winarta, SH, MH dan kawan-kawan para Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm FRANS WINARTA & PARTNERS, yang berkantor di Komplek Bukit Gading Mediterania (Florenzia) Boulevard Bukit Gading Raya Blok A No.15-17, kelapa gading Permai, Jakarta 14240, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;-----

**LAWAN**

**P.T. DEKORINDO MANDIRI ;-----**

Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Raya Mangga Dua F5/10, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Zulkifli Halim selaku Direktur PT Dekorindo Mandiri dan memberikan kuasa

hal 1 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Hj. Ade Zainab Taher, SH dan Danny Darmawan, SH, M.Hum, M.Kn Advokat dan Pengacara pada Law Office Ade Zainab Taher & Associates beralamat di Perumahan Taman Pulo Gebang Jl. Gebang Berlian Blok E-1/2, Cakung Jakarta Timur 13910, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 06 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Agustus 2014 dengan Register Perkara No. 376/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, yang isinya sebagai berikut :-----

**OPENING STATEMENT -----**

PENGUGAT adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha produksi keramik/porselen. Pada tanggal 29 Maret 2007, PENGUGAT telah menunjuk PT Dekorindo Mandiri (in casu TERGUGAT) sebagai Distributor Bersama untuk memasarkan/menjual produk-produk PENGUGAT di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.-----

TERGUGAT Selaku Distributor PENGUGAT memperoleh barang-barang produksi PENGUGAT dengan cara membeli dari PENGUGAT. Adapun transaksi jual beli keramik/porselen yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah dilakukan dengan cara melakukan pemesanan barang dengan jumlah dan jenis tertentu kepada PENGUGAT, kemudian PENGUGAT menyediakan dan menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang dipesan oleh TERGUGAT.-----

Pada awal mulanya, TERGUGAT selalu melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran atas invoice-invoice yang dikirimkan oleh PENGUGAT. Namun sejak tanggal 20 April 2012, TERGUGAT seringkali

hal 2 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada PENGUGAT. Tindakan TERGUGAT tersebut kemudian terus berlanjut pada bulan Juni sampai dengan bulan November tahun 2012 Dimana berdasarkan Laporan Keuangan PENGUGAT tertanggal 28 Maret 2013, TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran atas invoice-invoice yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 4.174.703.018,46 (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu delapan belas Rupiah dan empat puluh enam sen).-----

PENGUGAT dengan itikad baik dan secara kekeluargaan telah berupaya untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan TERGUGAT dan meminta agar TERGUGAT memenuhi kewajiban pembayaran atas seluruh invoice yang telah jatuh tempo. Bahkan, PENGUGAT pun pada akhirnya juga telah menyetujui perhitungan TERGUGAT atas invoice-invoice yang belum dibayarkan, yakni sejumlah Rp.3.809.070.460.- (tiga miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah) dan bukan Rp.4.174.703.018,46 (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu delapan belas Rupiah dan empat puluh enam sen) sesuai dengan Laporan Keuangan Penggugat. Namun demikian, TERGUGAT tetap tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya terhadap PENGUGAT.-----

Selain itu, PENGUGAT juga telah berkali-kali mengirimkan surat kepada TERGUGAT yang berisikan tuntutan agar TERGUGAT segera melunasi seluruh kewajiban pembayaran invoice-invoice yang telah jatuh tempo kepada PENGUGAT. Akan tetapi, TERGUGAT tetap tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayarannya dan sama sekali tidak memberikan tanggapan atas surat-surat yang dikirimkan oleh PENGUGAT.-----

Perbuatan TERGUGAT yang telah lalai untuk melunasi kewajiban pembayaran sejumlah Rp.3.809.070.460,- (tiga miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah) kepada PENGUGAT jelas terqualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Oleh karenanya, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian terhadap

hal 3 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT.-----

Demikian Pernyataan Pembukaan (Opening Statement) ini diajukan sebagai ilustrasi awal duduk persoalan perkara ini. Kami berharap kiranya Majelis Hakim dapat memperoleh gambaran umum dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim dapat memutus perkara a quo secara arif dan bijaksana demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.-----

**I. PENGUGAT SELAKU PRODUSEN DAN TERGUGAT SELAKU DISTRIBUTOR DARI PENGUGAT TELAH MENGIKATKAN DIRI DALAM HUBUNGAN HUKUM JUAL BELI. -----**

1. PENGUGAT adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2006, dan bergerak di bidang usaha produksi keramik/porselen;----
2. Untuk keperluan pemasaran/penjualan produk-produk hasil produksinya, PENGUGAT telah menunjuk PT Dekorindo Mandiri (in casu TERGUGAT) sebagai Distributor Bersama untuk memasarkan/menjual produk-produk PENGUGAT di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Adapun penunjukan TERGUGAT tersebut dilakukan melalui Surat PT WH Ceramic Indonesia tanggal 29 Maret 2007, Hal: Surat Penunjukan Distributor ("Surat Penunjukan Distributor") (Bukti P-1);-----
3. Setelah TERGUGAT menerima Surat Penunjukan Distributor dari PENGUGAT, TERGUGAT kemudian menandatangani Application for Credit Account/Increase in Limit (Aplikasi untuk memiliki rekening credit/peningkatan credit limit) pada PT WH Ceramic Indonesia (in casu PENGUGAT) {"Application for Credit Account"} (Bukti P-2), agar TERGUGAT dapat membuka dan memiliki nomor akun guna melaksanakan transaksi jual beli dengan PENGUGAT yang merupakan persyaratan sebagai distributor PENGUGAT. Hal ini sebagaimana diatur dalam Credit Control Standard Procedure No.: WHIA-SQP-FAD-06 (Bukti P-3);-----
4. Selanjutnya, TERGUGAT memperoleh Nomor Akun D 003 untuk

hal 4 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan dalam transaksi jual beli dengan PENGUGAT, dimana Jangka Waktu Pembayaran (Credit Terms) yang dimiliki TERGUGAT selaku Distributor untuk melunasi harga pembelian produk-produk dari PENGUGAT adalah maksimal selama 30 (tiga puluh) hari, dan dengan jumlah Credit Limit (jumlah kredit yang diperbolehkan) maksimal Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah). Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Customer's Account Requisition Form tertanggal 2 April 2007 (Bukti P-4);-----

5. Adapun transaksi jual beli antara PENGUGAT selaku Produsen dengan TERGUGAT selaku Distributor dilakukan sesuai dengan Delivery Preparation Procedure No.: WHIA- SOP-WHD-02 (Bukti P-5) dan Standard Order Processing Procedure No.: WHIA-SOP- CSD-01 (Bukti P-6), yaitu dengan cara TERGUGAT memesan barang dengan jenis dan jumlah tertentu kepada PENGUGAT melalui Purchase Order (Bukti P-7) ataupun melalui telepon, kemudian PENGUGAT menyediakan dan menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang dipesan oleh TERGUGAT. Setiap penyerahan barang dari PENGUGAT kepada TERGUGAT dibuktikan melalui Delivery Order (Bukti P-8) yang menjelaskan mengenai kode barang, jenis barang, dan jumlah barang yang diserahkan PENGUGAT kepada TERGUGAT, berikut dengan jangka waktu pembayarannya;-----
6. Untuk keperluan penagihan pembayaran atas barang-barang yang telah dijual dan dikirimkan kepada TERGUGAT, PENGUGAT menerbitkan Invoice (Bukti P-9) yang antara lain memuat jumlah harga yang harus dibayar oleh TERGUGAT dan batas waktu pembayarannya. Invoice tersebut dikirimkan kepada TERGUGAT bersama- sama dengan Faktur Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (Bukti P-10);-----
7. Atas penagihan pembayaran yang dilakukan oleh PENGUGAT tersebut, TERGUGAT kemudian memberikan Tanda Terima Invoice (Bukti P-11) kepada PENGUGAT, dan selanjutnya TERGUGAT

hal 5 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening bank milik PENGGUGAT (Bukti P-12). Hal ini sesuai dengan Account Receivable Standard Operation Procedure No.: WHIA-SOP-FADOI (Bukti P-13);-----

**II. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTA3I) TERHADAP PENGGUGAT ;-----**

8. Pada awal mulanya, TERGUGAT selalu melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran tagihan atas barang-barang yang telah dipesan oleh TERGUGAT dan telah pula diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT. Namun sejak tanggal 20 April 2012, TERGUGAT seringkali tidak melaksanakan pembayaran atas *invoice* yang dikirimkan oleh PENGGUGAT ;-----
9. Tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan pembayaran atas invoice-invoice yang dikirimkan PENGGUGAT tersebut terus berlanjut pada bulan Juni sampai dengan bulan November tahun 2012;-----
10. Berdasarkan Laporan Keuangan PENGGUGAT tertanggal 28 Maret 2013 (Bukti P- 14), TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran atas invoice-invoice yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 4.174.703.018,46 (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu delapan belas Rupiah dan empat puluh enam sen);-----
11. Atas kelalaian pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT dengan itikad baik dan secara kekeluargaan telah melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan TERGUGAT dan meminta agar TERGUGAT memenuhi kewajiban pembayaran atas seluruh invoice yang telah jatuh tempo. Namun demikian, TERGUGAT tetap tidak mau melunasi kewajibannya terhadap PENGGUGAT ;-----
12. Berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT kemudian mengirimkan Surat PT WH Ceramic Indonesia No. 01/WHCIA//2013 tanggal 15 Mei 2013, Subject: Notice of Arrears ("Surat PENGGUGAT No. 01A//2013") (Bukti P-15) kepada TERGUGAT. Adapun Surat PENGGUGAT No. 01A//2013 pada intinya meminta agar TERGUGAT membayar kewajiban

hal 6 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sejumlah Rp. 4.174.703.018,46 (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu delapan belas Rupiah dan empat puluh enam sen) yang telah tertunda pembayarannya selama setahun kepada PENGGUGAT;-----

13. Atas Surat PENGGUGAT No. 01A//2013 tersebut, TERGUGAT telah mengirimkan faksimile kepada PENGGUGAT (Bukti P-16) yang berisi konfirmasi bahwa invoice- invoice yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sejumlah Rp. 3.809.070.460,- (tiga miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah), dan bukan sejumlah Rp. 4.174.703.018,46 (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu delapan belas Rupiah dan empat puluh enam sen) sebagaimana yang dinyatakan oleh PENGGUGAT.-----
14. Menanggapi konfirmasi yang TERGUGAT sampaikan melalui faksimilanya tersebut, PENGGUGAT kemudian mengirimkan Surat PT WH Ceramic Indonesia No. 01/WHCIA//2013 tanggal 1 Juli 2013, Subject: Notice of Arrears (2) ("Surat PENGGUGAT No. 01A//2013") kepada TERGUGAT (Bukti P-17). Dimana PENGGUGAT melalui Surat PENGGUGAT No. 01 A/1/2013 telah menyetujui jumlah kewajiban pembayaran Rp. 3.809.070.460,- (tiga miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah) yang disampaikan oleh TERGUGAT melalui faksimile (vide Bukti P-16), dan meminta agar TERGUGAT melunasi kewajiban pembayarannya tersebut;-----
15. Namun demikian, meskipun TERGUGAT telah mengakui bahwa dirinya memiliki kewajiban kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 3.809.070.460,- (tiga miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah) (vide Bukti P-16) dan PENGGUGAT-pun pada akhirnya menyetujui jumlah tersebut sebagai kewajiban TERGUGAT yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT, akan tetapi ternyata TERGUGAT tetap tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayarannya dan sama sekali tidak memberikan

hal 7 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



tanggapan atas Surat PENGGUGAT No. 01 A/1/2013 (vide Bukti P-17).

Oleh karena itu, PENGGUGAT kembali mengirimkan Surat PT WH Ceramic Indonesia No. 02/WHC/VI/2013 tanggal 29 Juli 2013, Subject: Notice of Arrears (3) ("Surat PENGGUGAT No. 02A/II/2013") kepada TERGUGAT (Bukti P-18).-----

Melalui Surat PENGGUGAT No. 02A/II/2013 tersebut, PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT melunasi kewajiban pembayaran sejumlah Rp.3.809.070.460.- (tiga miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah) kepada PENGGUGAT dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat PENGGUGAT No. 02A/II/2013, yaitu selambat-lambatnya tanggal 6 Agustus 2013. Namun demikian, hingga tenggat waktu yang ditentukan dan bahkan hingga gugatan ini diajukan, TERGUGAT tetap tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dan bahkan tidak memberikan tanggapan apapun kepada PENGGUGAT. Sikap TERGUGAT yang seperti demikian menunjukkan bahwa TERGUGAT telah beritikad buruk (te kwaade trouw) untuk tidak melunasi seluruh kewajibannya terhadap PENGGUGAT;-----

16 Adapun rincian atas invoice-invoice yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut (Bukti P-19) ;-----

No.	Nomor Invoice	Tanggal	Jumlah	Credit Term I
1	IA12000783	26 April 2012	Rp. 91.266.912.-	60 hari
2	IA12000820	30 April 2012	Rp. 115.975.728.-	90 hari
3	IA12000821	30 April 2012	Rp. 116.772.480.-	90 hari
4	IA12000822	30 April 2012	Rp. 111.355.200.-	90 hari
5	IA12000823	30 April 2012	Rp. 94.944.960.-	90 hari
6	IA12000824	30 April 2012	Rp. 98.021.880.-	90 hari
7	IA12000825	30 April 2012	Rp. 111.355.200.-	90 hari
8	IA12000826	30 April 2012	Rp. 111.355.200.-	90 hari
9	IA12000827	30 April 2012	Rp. 134.784.000.-	90 hari

hal 8 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





43	IA12001248	07 Juli 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
44	IA12001249	07 Juli 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
45	IA12001250	07 Juli 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
46	IA12001271	13 Juli 2012	Rp. 147.744,-	90 hari
47	IA12001272	13 Juli 2012	Rp. 2.109.888,-	90 hari
48	IA12001292	16 Juli 2012	Rp. 15.953.932,80	90 hari
49	IA12001299	17 Juli 2012	Rp. 2.454.451,20	90 hari
50	IA12001300	17 Juli 2012	Rp. 3.386.880,-	90 hari
51	IA12001301	17 Juli 2012	Rp. 767.016,-	90 hari
52	IA12001309	20 Juli 2012	Rp. 618.624,-	90 hari
53	IA12001315	20 Juli 2012	Rp. 5.486.400,-	90 hari
54	SU12000429	23 Juli 2012	Rp. 16.416.000,-	60 hari
55	IA12001456	06 September 2012	Rp. 5.978.016,-	90 hari
56	IA12001466	07 September 2012	Rp. 1.755.648,-	90 hari
24	IA12001163	25 Juni 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
25	IA12001170	25 Juni 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
26	IA12001171	25 Juni 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
27	IA12001172	25 Juni 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
28	IA12001173	25 Juni 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
29	IA12001174	25 Juni 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
30	IA12001175	25 Juni 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
31	IA12001177	25 Juni 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
32	IA12001178	25 Juni 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
33	IA12001179	25 Juni 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
34	IA12001180	25 Juni 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
35	IA12001181	25 Juni 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
36	IA12001182	25 Juni 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
37	SU1200374	28 Juni 2012	Rp. 65.260.800,-	90 hari
38	IA12001227	02 Juli 2012	Rp. 886.464,-	90 hari
39	IA12001234	04 Juli 2012	Rp. 2.732.256,-	90 hari
40	IA12001235	04 Juli 2012	Rp. 5.851.454,-	90 hari
41	IA12001246	07 Juli 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari
42	IA12001247	07 Juli 2012	Rp. 80.640.000,-	90 hari

hal 9 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57	IA12001473	10 September 2012	Rp. 2.319.840,-	90 hari
58	IA12001480	11 September 2012	Rp. 1.292.544,-	90 hari
59	IA12001481	11 September 2012	Rp. 658.368,-	90 hari
60	IA12001485	12 September 2012	Rp. 1.292.544,-	90 hari
61	IA12001490	13 September 2012	Rp. 2.737.598,-	90 hari
62	IA12001493	14 September 2012	Rp. 3.473.280,-	90 hari i
63	IA12001495	14 September 2012	Rp. 2.783.808,-	90 hari
64	IA12001501	15 September 2012	Rp. 11.050.128,-	90 hari
65	IA12001512	18 September 2012	Rp. 1.728.000,-	90 hari
66	IA12001513	18 September 2012	Rp. 154.656,-	90 hari
67	IA12001536	21 September 2012	Rp. 1.736.640,-	90 hari
68	IA12001537	21 September 2012	Rp. 2.304.000,-	90 hari
69	IA12001547	24 September 2012	Rp. 364.608,-	90 hari
70	IA12001572	27 September 2012	Rp. 2.778.624,-	90 hari
71	SU12000559	29 September 2012	Rp. 7.761.600,-	60 hari
72	IA12001617	05 Oktober 2012	Rp. 4.847.040,-	90 hari
73	IA12001628	06 Oktober 2012	Rp. 2.165.184,-	90 hari
74	IA12001646	12 Oktober 2012	Rp. 173.664,-	90 hari
75	IA12001836	19 November 2012	Rp. 2.448.000,-	90 hari
76	IA12001852	23 November 2012	Rp. 3.060.000,-	90 hari
	TOTAL		Rp. 3.809.070.460,-	

17. Adapun kewajiban pembayaran TERGUGAT tersebut telah meampaui Credit Limit dan juga Credit Terms yang dimiliki TERGUGAT berdasarkan Customer's Account Requisition Form tertanggal 2 April 2007 (vide Bukti P-4), sehingga PENGUGAT tidak dapat lagi mengirimkan barangnya kepada TERGUGAT untuk mencegah agar utang TERGUGAT semakin bertambah. Hal ini sesuai dengan Credit Control Standard Procedure No.: WHIA-SQP-FAD-06 (Bukti P-20);-----
18. Perbuatan TERGUGAT yang telah lalai untuk melunasi kewajiban pembayaran sejumlah Rp. 3.809.070.460,- (tiga miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah) kepada

hal 10 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT terkualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) menurut ketentuan Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek, sebagai berikut:-----

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." -----

Hal ini sejalan juga dengan doktrin hukum dari Prof Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Cetakan kedua puluh tiga, Penerbit PT Intermasa, Jakarta 2010, Halaman 45, yang menyatakan sebagai berikut:-----

" Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:-----

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;-----
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;-----
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;-----
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya." ;-----

Merujuk pada ketentuan hukum dan doktrin hukum di atas, maka jelas bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah lalai untuk melunasi kewajiban pembayaran invoice-invoice sejumlah Rp. 3.809.070.460,- (tiga miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah) kepada PENGGUGAT terkualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi).-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa TERGUGAT selaku Distributor telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), karena tidak melunasi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT atas barang-barang berupa keramik yang telah dibeli dari PENGGUGAT, yang berdasarkan invoice-invoice yang telah jatuh tempo adalah sejumlah Rp.

hal 11 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



3.809.070.460,- (tiga miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah);-----

III. KERUGIAN PENGUGAT YANG DISEBABKAN AKIBAT INKAR JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT ;-----

19. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian II Gugatan *a quo*, telah jelas dan nyata bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi oleh karena tidak melunasi kewajiban pembayaran invoice-invoice yang telah jatuh tempo sejumlah Rp. 3.809.070.460,- (tiga miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah) kepada PENGUGAT;-----

20. Oleh karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap PENGUGAT, maka PENGUGAT dalam hal ini berhak atas pemenuhan perjanjian,-----

penggantian biaya, rugi, dan bunga sebagaimana diatur di dalam Pasal 1243 Burgerlijk Wetboek dan Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek, yang masing-masing mengatur sebagai berikut:-----

Pasal 1243 Burgerlijk Wetboek:-----

"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".-----

Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek:-----

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga".-----

21. Atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT, PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.809.070.460,- (tiga miliar delapan ratus sembilan



juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah) yang berasal kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagaimana telah diuraikan dalam Poin 16 gugatan a quo;-----

22. Selain daripada jumlah kewajiban pembayaran sebagaimana disebutkan di atas, dalam hal ini PENGGUGAT juga berhak atas bunga moratorium sebesar 6% (enam persen) per tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 1767 Burgerlijk Wetboek yang menyatakan sebagai berikut:-----

"Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 adalah enam persen (6%))"-----

Terhitung sejak TERGUGAT lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar Rp. 3.809.070.460,- (tiga miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) sampai dengan diajukannya Gugatan a quo, TERGUGAT memiliki kewajiban hukum untuk membayar bunga moratorium sebesar:  $6\% \times 12/12$  (6 Agustus 2013 s.d. 6 Agustus 2014)  $\times$  Rp. 3.809.070.460,- = Rp 228.544.227,60,--

23. Disamping berhak atas pemenuhan perjanjian serta pembayaran bunga sebagaimana dijabarkan sebelumnya, PENGGUGAT dalam hal ini juga berhak atas ganti rugi terkait hilangnya keuntungan yang diharapkan, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari seluruh kewajiban pembayaran yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT ditambah dengan bunga yang semestinya diterima PENGGUGAT. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5096 K/Pdt/1998, sebagai berikut:-----

"Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan besarnya adalah 10% per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang dilunasi" -----

Terhitung sejak TERGUGAT lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar Rp. 3.809.070.460,- (tiga miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) sampai dengan

hal 13 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



diajukannya Gugatan a quo, PENGGUGAT berhak untuk menerima ganti rugi berupa keuntungan yang diharapkan sejumlah:-----  
10% x 12/12 (6 Agustus 2013 s.d. 6 Agustus 2014) x Rp. 3.809.070.460,-  
= Rp 380.907.046,-----

24. Berdasarkan kerugian-kerugian yang telah dialami oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum TERGUGAT membayar kerugian materiil sebesar Rp. 4.418.521.733,60 (empat miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah enam puluh sen) yang berasal dari rincian perhitungan yang dijumlahkan sebagai berikut:-----

a. Pembayaran Kewajiban Pokok :	Rp. 3.809.070.460,00
b. Bunga Moratorium	Rp. 228.544.227,60
c. Keuntungan yang diharapkan :	RD. 380.907.046.00 +
Total :	Rp. 4.418.521.733,60

25. Untuk mengantisipasi timbulnya kerugian yang lebih besar, PENGGUGAT dalam hal ini memohonkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar putusan pengadilan atas gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding atau kasasi.-----

26. Selain itu, untuk mengantisipasi agar kiranya Gugatan a quo tidak bersifat hampa (illusoir), maka dalam hal ini PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memandang sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan TERGUGAT yang terdiri dari sebidang tanah dan bangunan Rumah Toko (Ruko), yang beralamat di Jl.Raya Mangga Dua F 5/10 Jakarta 10730, atas nama PT Dekorindo Mandiri.-----

Adapun permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang

hal 14 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan oleh PENGGUGAT ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement yang mengatur sebagai berikut:-----

- 1) Wanneer er gegrond vermoeden bestaat, dat een schuldenaar, tegen wien nog geen vonnis, of een vonnis hetwelk nog niet ten uitvoer kan worden gelgd, is bekomen, zijne roerende of onroerende goederen zoekt te verduisteren, of te vervoeren, ten einde die aan zijne schuldeischers te onttrekken, kan de voorzitter van den landraad, op het daartoe strekkend verzoekschrift van den belanghebbende bevel geven, dat op zoodanige goederen beslag worde gelegd ter bewaring van het recht van den verzoeker, aan wien tevens zal worden aangezegd, dat hij ter eerstkomende sitting van den landraad zal hebben te verschijnen, ten einde zijneisch te doen, en dien te staven;" -----

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:-----

"1 Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya."

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan seluruh transaksi jual beli yang telah dilaksanakan oleh

hal 15 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Surat PT WH Ceramic Indonesia tanggal 29 Maret 2007, Hal: Surat Penunjukan Distributor merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak;-----

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap PENGGUGAT karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas invoice- invoice yang telah jatuh tempo sejumlah Rp. 3.809.070.460,- (tiga miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah).-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.418.521.733,60 (empat miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah enam puluh sen).-----
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan TERGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan Rumah Toko (Ruko), yang beralamat di Jl.Raya Mangga Dua F 5/10 Jakarta 10730, atas nama PT Dekorindo Mandiri ;-----
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)\-----
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo.-----

#### **A t a u**

Apabila Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 November 2014 yang isinya sebagai berikut :-----

- I. DALAM KONPENS:-----
- DALAM EKSEPSI -----

hal 16 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI





GUGATAN KABUR / OBSCUUR LIBEL -----

Bahwa, dalam Gugatan Penggugat Posita butir 2 hal.3 disebutkan bahwa Penggugat telah menunjuk Tergugat in casu PT Dekorindo Mandiri sebagai Distributor Bersama untuk memasarkan/ menjual produk-produk hasil produksi Penggugat untuk Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi berdasarkan Surat Penunjukan Distributor tertanggal 29 Maret 2007 (Bukti P.I).-----

Bahwa, Inti Gugatan a quo adalah mengenai tagihan pembayaran atas penjualan barang-barang dimaksud diatas kepada Tergugat dalam Wilayah Pemasaran Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam Posita butir 16 hal 6 s/d hal 8 yang menurut Penggugat terdiri dari 76 Invoice Invoice ( perincian terlampir) dengan jumlah Total Tagihan adalah sebesar Rp. 3.809.070.460,- ; hal ini dipertegas dalam Petitum butir 3 Hal 13 yang mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Invoice-Invoice yang telah jatuh tempo tersebut sejumlah Rp.3.809.070.460.-----

Bahwa, padahal jika dicermati ternyata terdapat 3 Buah Invoice No 37,54 Dan 71 sebagaimana dimaksud dalam Posita Butir 16; yakni Invoice Nomor SU 1200374 senilai Rp.65.260.800,-; SU 12000429 senilai Rp. 16.416.000,- dan SU 12000559 senilai Rp.7.761.600,- adalah tagihan-tagihan Penggugat kepada Tergugat untuk Wilayah Pemasaran Surabaya. Hal ini dengan kasat mata terlihat dari Perbedaan Kode Nomor Invoice yang ditagih Penggugat kepada Tergugat untuk Wilayah Pemasaran Jabodetabek sebagaimana dimaksud Posita butir 2 hal 3 diatas.-----

Bahwa, dengan demikian Posita butir 16 Total Tagihan Penggugat kepada Tergugat adalah kurang dari 76 Buah Invoice dan jumlah tagihannya menjadi tidak bernilai Rp.3.809.070.460,- karena Invoice-Invoice No.37,54 dan 71 ( untuk Tagihan Wilayah Pemasaran Surabaya ) adalah diluar kompetensi tagihan Invoice Wilayah Pemasaran Jabodetabek sebagaimana dimaksud Posita Gugatan Penggugat, oleh karenanya in casu gugatan

hal 17 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Positanya menjadi rancu dan saling bertentangan satu dengan lainnya apalagi dengan Petitiumnya butir 3 yang mohon menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar seluruh invoice-invoice yang telah jatuh tempo sejumlah Rp.3.809.070.460,-.-----  
Padahal sudah menjadi Pengetahuan dan Asas Hukum yang Umum bahwa Permohonan suatu Petitum haruslah didukung oleh Posita yang jelas dan benar, sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat adalah menjadi Kabur / Obscur Libel, sehingga Gugatan Penggugat yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya Tuntutan tersebut, Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No492 /K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam Bab Eksepsi di atas Mutatis, Mutandis mohon dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil posita Penggugat butir 1 sampai dengan butir 26 dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, serta dalil-dalil yang ditanggapi hanya yang relevan dengan kepentingan hukum Tergugat;-----
3. Bahwa, Mohon Akta atas Pengakuan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Posita butir 2 yang menyebutkan dan mengakui secara jelas dan tegas telah menunjuk Tergugat sebagai Distributor untuk memasarkan / menjual hasil-hasil Produk Penggugat untuk Wilayah Pemasaran Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi berdasarkan Surat PT WH Ceramic Indonesia Tanggal 29 Maret 2007 ; Pengakuan menurut Hukum diantaranya pasal 1925 BW merupakan bukti sempurna ( Volledig Bewijs );-----

Bahwa, untuk terang benderangnya perkara a quo maka perlu Tergugat tegaskan hubungan bisnis yang terjalin antara Tergugat dengan

hal 18 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



Penggugat adalah berupa Penunjukan Tergugat sebagai Distributor untuk memasarkan Produk-Produk Penggugat tersebut yang dalam prakteknya mulai sejak Tahun 2007 dan tidak hanya meliputi Wilayah Jabodetabek tetapi juga meliputi Wilayah Medan , Surabaya serta seluruh Wilayah Republik Indonesia lainnya, bahkan Penunjukan dan Pengangkatan sebagai Exclusive Distributor untuk item item tertentu dengan segala Privilege/ Keistimewaan termasuk dan tidak terbatas untuk Menentukan dan Membuat Promosi atas biaya Tergugat yang kemudian akan Ditagih dan Dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat / Reimburse berdasarkan Gentlement Agreement dengan Pihak Penggugat yang saat itu diwakili oleh Mr. Teo Swee Teng, Warga Negara Malaysia dan Mr. Lawrence sebagai President Direktur dan General Manager PT WH Ceramic Indonesia dan Sdr Willy selaku General Manager Lokal dengan Bpk Zulkifli Halim dan Bpk Rian T Christian dari pihak Tergugat, mengingat Reputasi Tergugat sangat dikenai luas dengan Integritas dan Nama Baik serta Jaringan Pemasarannya / Networking dikalangan Peritel Dunia Porselen / Keramik di Indonesia sedangkan Penggugat adalah Pemain Asing / Malaysia apalagi saat itu sebagai pendatang baru di Dunia Keramik di Indonesia.-----

4. Bahwa, untuk menunjang pemasaran dan penjualan produk-produk Penggugat agar dikenal luas oleh konsumen di Indonesia, maka dengan mengingat Eksklusivitas yang dimiliki Tergugat sebagai Distributor, kepada Tergugat diberikan hak untuk membuat Sample Booklet White Horse dan Rak White Horse untuk Display Produk dengan ukuran 200x350,000 yang dibagi-bagikan di seluruh Outlet dan Agen-Agen di Indonesia sebagai barang-barang promosi yang dibuat melalui pihak ketiga in casu Advertising yang ditunjuk dan atas biaya yang harus terlebih dahulu ditanggung Tergugat sebagai Dana Talangan Promosi, baru kemudian Dana Talangan Promosi tersebut

hal 19 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



ditagihkan / reimburse kepada Penggugat, dan biaya-biaya promosi tersebut untuk tahun 2010, 2011 dan 2012 keseluruhannya berjumlah Rp. 1.400.500.000,- (satu milyar empat ratus juta lima ratus ribu rupiah ) dan sudah berulang kali dengan berbagai cara Tergugat berusaha menagih agar Penggugat melakukan reimburse atas hal tersebut, namun selalu diabaikan oleh Penggugat;-----

5. Bahwa, ditolak dengan tegas posita Penggugat butir 2 s/d butir 7 mengenai ketentuan sistem tata niaga dan sistem pembayaran berdagang yang ditetapkan Penggugat, karena ternyata Penggugat membuat tata niaga / sistem berdagang yang menyimpang dari posita tersebut diatas, dimana Tergugat selaku Exclusive Distributor mau tidak mau, suka dan tidak suka harus mengikuti dan tunduk kepada aturan dan ketentuan yang ditentukan sepihak oleh Penggugat menyimpang dari ketentuan posita butir 2 s/d butir 7, karena Tergugat harus membayar terlebih dahulu kepada Penggugat atas produk- produk yang dipesannya dengan catatan barang-barang yang telah dibayar Tergugat tersebut ditaruh/disimpan dan dikelola di gudang milik Penggugat dan dengan alasan efisiensi dan untuk kemudahan Lokasi Gudang Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Gudang WH Jakarta untuk Wilayah Jabodetabek serta Wilayah Indonesia Bagian Barat lainnya ; dan Gudang Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Gudang WH Surabaya untuk keperluan Distribusi Wilayah Indonesia Bagian Timur, lalu selanjutnya secara rutin dan berkesinambungan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan perhitungan dan catatan pembukuan secara Administratif atas keluar masuknya arus barang di gudang milik Penggugat tersebut untuk mengetahui posisi Stock Barang di Gudang milik Penggugat tersebut;-----
6. Bahwa, awal mulanya hubungan bisnis antar Tergugat dengan Penggugat berjalan lancar, termasuk dengan ketentuan dimana Tergugat harus membayar terlebih dahulu atas barang-barang yang

hal 20 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



dipesannya dan barang tersebut tetap berada di gudang milik Penggugat, in casu Gudang WH Jakarta dan Gudang WH Surabaya, namun akhirnya sejak Tahun 2012 s/d sekarang Penggugat selalu menghindar dengan berbagai cara dan tidak mau melakukan Stock Opname berupa Perhitungan Keluar Masuknya Arus Barang dan Sisa Barang yang telah dibayar Tergugat tersebut meskipun telah didesak berulang kali dengan berbagai cara, tanpa pertanggung-jawaban jumlah barang milik Tergugat yang telah dibayarnya;-----

7. Bahwa Tergugat sangat kecewa dan merasa telah diperdaya Penggugat dengan sistem pembayaran sebagaimana dimaksud terhadap barang-barang yang telah dibayar oleh Tergugat yang sekarang tidak jelas keberadaannya, serta telah dilecehkan Haknya selaku Exclusive Distributor untuk itu Tergugat akan segera melakukan Upaya Hukum lain i yang tersedia dalam rangka Membela dan Mempertahankan Hak dan Kepentingan Hukum Tergugat selaku Exclusive Distributor yang ditunjuk dan diangkat oleh Penggugat untuk memasarkan Produk-Produk Penggugat setidak-tidaknya untuk Wilayah Jabodetabek berdasarkan Surat penunjukan PT WH Ceramic Indonesia tanggal 29 Maret 2007;-----
8. Bahwa, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas Posita Penggugat butir 12,13,14 dan 15 yang seolah-olah melalui Faxsimilie mengakui bahwa Invoice yang belum dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp.3.809.070.460,- dan bukan sejumlah Rp.4.174.703.018,46, lagipula tidak semua barang sudah diserahkan Penggugat kepada Tergugat namun masih tetap berada di gudang WH Jakarta milik Penggugat, sehingga oleh karenanya Tergugat mensommeer Penggugat untuk membuktikan kebenaran Posita butir 12,13,14 dan 15 tersebut, karena senyatanya hal tersebut diatas hanyalah merupakan akal-akalan Penggugat dengan mengiming-imingi Tergugat dalam konteks akan dilakukan perhitungan dengan jumlah

hal 21 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



barang Tergugat yang sudah dibayar dan berada di gudang Penggugat in casu Gudang WH Jakarta dan Gudang WH Surabaya, serta dilakukan perhitungan dengan Dana Talangan promosi Tergugat / reimburse ; namun ternyata hal yang dinyatakan Penggugat hanyalah angin surga belaka dengan mengartikannya hanya sebagai tagihan semata, padahal sampai dengan sekarang Status Exclusive Distributor Tergugat belum pernah diputus secara hukum oleh Penggugat;-----

9. Bahwa, menurut Catatan Tergugat maka barang-barang produk Penggugat yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Tergugat namun berada di gudang Jakarta, Gudang WH Jakarta menurut tata niaga yang dimaksud dalam butir 5 diatas adalah berjumlah Rp.613.994.082,- ( enam ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah ), sedangkan barang-barang yang telah dibayar Tergugat serta berada di Gudang Surabaya milik Penggugat, Gudang WH Surabaya adalah berjumlah Rp.854.683.200,- ( delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah ) untuk hal mana guna menghindari kerugian berlanjut maka Tergugat akan mengajukan Gugatan Rekonpensi ;-----
10. Bahwa, akhirnya Tergugat Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan akan memutus perkara ini akan itikad buruk (ter kwader trouw) Penggugat dengan mengajukan gugatan ini dengan cara menyembunyikan serta memutarbalikan fakta seolah-olah Tergugat tidak mau melakukan pembayaran tagihan kepada Penggugat, padahal sebenarnya sampai dengan saat ini antara Tergugat masih terikat Perjanjian Distributor dengan Penggugat dengan segala hak dan kewajibannya, dimana akibat Mekanisme Penjualan dan Pembayaran yang ditentukan sepihak oleh Penggugat, maka Tergugat masih mempunyai barang-barang yang berada di gudang milik Penggugat serta disamping itu Tergugat masih mempunyai tagihan Dana Talangan Promosi kepada Penggugat

hal 22 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



/ reimburse ;-----

11. Bahwa, dengan demikian sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi materil yang dimohonkan Penggugat dalam posita gugatan butir 20 s/d butir 24 hal 10 dan 11 terhadap Tergugat adalah tidak beralasan dan mengada-ada karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat dalam bentuk apapun, apalagi tuntutan ganti rugi tersebut tanpa disertai bukti-bukti dan perincian yang jelas haruslah ditolak, hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam :-----
  - Yurisprudensi MA RI No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1977 "Gugatan atas ganti rugi yang tidak jelas / dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan bukti yang menyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang harus diterima Penggugat, tidak patut dikabulkan oleh Pengadilan".-----
12. Bahwa, khusus mengenai Permohonan Uitvoerbaar bij Voorraad dalam Gugatan Penggugat posita butir 25 halaman 12 haruslah mutlak ditolak, karena tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR Juncto. SEMA R.I No. 03 /1971 Juncto.SEMA R.I No. 06 /1975 Juncto. SEMA R.I. No. 03/ 1978 ;-----
13. Bahwa, juga mengenai permohonan Sita Jaminan dalam posita Gugatan Penggugat butir 26 haruslah ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum berdasarkan Pasal 277 HIR , karena dalam Gugatan a quo jelas terbukti bahwa tidak ada sedikitpun sangka beralasan bahwa Tergugat akan menjauhkan kekayaannya dari kewajibannya, juga mengingat Tergugat pun mempunyai tagihan kepada Penggugat dan keberadaan asset yang dikuasai Penggugat yang akan Tergugat ajukan dalam Gugatan Rekonsensi, apalagi terhadap asset Tergugat yang dimohonkan Sita Jaminan Oleh Penggugat telah diletakkan / dipasang Hak Tanggungan oleh PT. Bank

hal 23 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



Central Asia Tbk KCU Mangga Dua Raya, karena disamping tidak memenuhi ketentuan pasal 227 HIR, juga jika dilakukan Tindakan Penyitaan akan berakibat kerugian bagi Pihak Kreditur Preferent selaku Pemegang Hak Privilege atas Barang Jaminan tersebut.-----

Bahwa, berdasarkan hal sebagaimana diuraikan dalam Bab Eksepsi dan dalam Bab Pokok Perkara tersebut di atas, maka Tergugat mohon kehadiran yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:-----

DALAM KONPENSI -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini. -----

II. DALAM REKONPENSI:-----

1. Bahwa, Tergugat Kompensi atau kini sebagai Penggugat Rekonpensi dengan ini mohon mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi dalam perkara ini dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut;-----
2. Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam Bab Kompensi di atas, baik mengenai Bab Eksepsi maupun Pokok Perkara diatas mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;-----
3. Bahwa, maksud dan tujuan Gugatan Kompensi dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di atas adalah mengenai tagihan

hal 24 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI





pembayaran atas penjualan barang- barang dimaksud diatas kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dalam Wilayah Pemasaran Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam Posita butir 16 hal 6 s/d hal 8 Dalam Konpensi yang menurut Penggugat Konpensi terdiri dari 76 Invoice Invoice ( perincian terlampir) dengan jumlah Total Tagihan adalah sebesar Rp. 3.809.070.460,- ; hal ini dipertegas dalam Petitum butir 3 Hal 13 yang mohon agar Tergugat Konpensi dinyatakan telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat Konpensi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Invoice-Invoice yang telah jatuh tempo tersebut sejumlah Rp.3.809.070.460;-----

4. Bahwa, padahal Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menyadari dalam mengajukan gugatan tersebut dilandasi itikad buruk (ter kwader trouw) dengan menyembunyikan bahkan memutar balikkan fakta yang sebenarnya, karena merupakan fakta hukum adanya Tagihan Dana Talangan Promosi / Reimburse kepada Tergugat Rekonpensi dan adanya barang-barang Penggugat Rekonpensi yang berada di Gudang WH Jakarta dan Gudang WH Surabaya; karena antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sampai dengan saat ini masih terikat hubungan bisnis sejak tahun 2007 s/d sekarang dengan adanya Penunjukan dan Pengangkatan Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi sebagai Distributor Bersama untuk memasarkan/ menjual produk-produk hasil produksi Penggugat setidaknya-tidaknya untuk Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi berdasarkan Surat Penunjukan Distributor tertanggal 29 Maret 2007, yang kemudian dalam perkembangannya meliputi seluruh Wilayah R.I. sebagai Exclusive Distributor untuk produk item tertentu;-----
5. Bahwa, dengan mengingat Exclusivitas yang dimiliki Penggugat Rekonpensi sebagai Distributor, kepadanya diberikan hak dan Diperintahkan secara lisan berdasarkan Gentlement Agreement dengan Tergugat Rekonpensi untuk membuat Sample Booklet White Horse dan

hal 25 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



Rak White Horse untuk Display Produk dengan ukuran 200x350,000 yang dibagi-bagikan di seluruh Outlet dan Agen-Agen di Indonesia sebagai barang-barang promosi guna menunjang Ekspansi Market atas biaya yang ditanggung Penggugat Rekonpensi sebagai Dana Talangan Promosi, baru kemudian Dana Talangan Promosi tersebut ditagihkan / reimburse kepada Tergugat Rekonpensi, dan Dana Talangan Promosi tersebut untuk tahun 2010, 2011 dan 2012 keseluruhannya berjumlah Rp. 1.400.500.000,- ( satu milyar empat ratus juta lima ratus ribu rupiah ) dengan perincian dan bukti sebagai berikut:-----

TAGIHAN BIAYA SAMPLE BOOKLET WHITE HORSE DAN RAK WHITE HORSE

No	TGL	KETERANGAN	JUMLAH
1	03-05-10	SAMPLE BOOKLET WHITE HORSE	48.500.000
2	07-07-10	RAK WHITE HORSE 200 X 350,000	70.000.000
3	28-08-10	SAMPLE BOOKLET WHITE HORSE	48.500.000
4	27-09-10	SAMPLE BOOKLET WHITE HORSE	48.500.000
5	12-10-10	SAMPLE BOOKLET WHITE HORSE	48.500.000
6	12-10-10	RAK WHITE HORSE 200 X 350.000	70.000.000
7	10-11-10	RAK WHITE HORSE 200 X 350.000	70.000.000
8	27-11-10	SAMPLE BOOKLET WHITE HORSE	48.500.000
9	15-12-10	RAK WHITE HORSE 200 X 350.000	70.000.000
10	12-02-11	SAMPLE BOOKLET WHITE HORSE	48.500.000
11	15-02-11	RAK WHITE HORSE 200 X 350.000	70.000.000
12	09-03-11	SAMPLE BOOKLET WHITE HORSE	48.500.000
13	09-05-11	RAK WHITE HORSE 200 X 350.000	70.000.000
14	01-07-11	RAK WHITE HORSE 200 X 350.000	70.000.000
15	07-07-11	SAMPLE BOOKLET WHITE HORSE	48.500.000
16	12-09-11	SAMPLE BOOKLET WHITE HORSE	48.500.000
17	16-09-11	RAK WHITE HORSE 200 X 350.000	70.000.000
18	10-10-11	SAMPLE BOOKLET WHITE HORSE	48.500.000
19	18-01-12	SAMPLE BOOKLET WHITE HORSE	48.500.000



20	26-01-12	RAK WHITE HORSE 200 X 350,000	70.000.000
21	07-02-12	SAMPLE BOOKLET WHITE HORSE	48.500.000
22	12-03-12	RAK WHITE HORSE 200 X 350,000	70.000.000
23	07-05-12	RAK WHITE HORSE 200 X 350,000	70.000.000
24	12-06-12	SAMPLE BOOKLET WHITE HORSE	48.500.000
		TOTAL :	1.400.500.000

Bahwa, Penggugat Rekonpensi sudah terus berusaha agar Tergugat Rekonpensi melakukan pembayaran / reimburse Dana Talangan Promosi tersebut sebesar Rp.1.400.500.000,- ( satu milyar empat ratus juta lima ratus ribu rupiah ) namun selalu tidak pernah ditanggapi dan selalu diabaikan Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya terbukti secara hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi:-----

6. Bahwa, disamping itu menyimpang dari ketentuan umum mengenai cara pembayaran sebagaimana dimaksud Posita Gugatan Tergugat Rekonpensi, ternyata ada pula tata niaga / sistem pembayaran berdagang yang ditetapkan Tergugat Rekonpensi secara sepihak selaku Principaal , dimana Penggugat selaku Exclusive Distributor mau tidak mau , suka dan tidak suka harus membayar terlebih dahulu kepada Tergugat Rekonpensi atas produk-produk yang dipesannya dengan catatan barang-barang yang telah dibayar tersebut ditaruh/disimpan dan dikelola di gudang milik Tergugat Rekonpensi di Gudang WH Jakarta dan Gudang WH Surabaya, lalu selanjutnya secara rutin dan berkesinambungan dilakukan perhitungan dan catatan pembukuan secara Administratif atas keluar masuknya arus barang di gudang untuk mengetahui posisi Stock Barang di Gudang oleh Tergugat Rekonpensi, namun sayangnya akhir-akhir ini sejak akhir tahun 2012 Tergugat Rekonpensi selalu menghindar dengan berbagai cara dan alasan jika Penggugat Rekonpensi minta dilakukan stock opname gudang untuk mengetahui jumlah barang yang telah dibayarnya, namun berada di

hal 27 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang Tergugat Rekonsensi tersebut, bahkan terakhir Tergugat Rekonsensi menolak permintaan Penggugat Rekonsensi agar segera mengembalikan barang-barang Penggugat Rekonsensi yang sudah dibayar lunas serta berada di Gudang WH Jakarta / Tergugat Rekonsensi tersebut adalah sebagai berikut:-----

**STOCK DEKORINDO YG DIGUDANG WHITE HORSE JAKARTA**

TANGGAL	INVOICE	TYPE	SERI	NAMA BARANG	QTY	HARGA	TOTAL
23-Jul-10	IA10000818	H60013	0807162105	60X60 STANDARD H60013	46	170.007	7.820.322
17-Oct-11	IA11001648	H60028	0908212105	60X60 STANDARD H60028	36	146.520	5.274.720
					82		13.095.042

06-May-10	IA100000491	60001PL	1001283105	60X60 STANDARD 60001 PL (CREAM POLOS)	59	77.760	4.587.840
06-May-10	IA100000491	60001PL	1001293105	60X60 STANDARD 6000VPC (CREAM POLOS)	5	77.760	388.800
21-Apr-10	IA100000422	60001 PL	1001293105	60X60 STANDARD 60001 PL (CREAM POLOS)	35	77.760	2.721.600;
16-Jun-10	IA100000664	6000IPL	1004222405	60X60 STANDARD 60001 PL (CREAM POLOS)	46	77.760	3.576.960
16-Jun-10	IA100000659	60001 PL	1004243105	60X60 STANDARD 60001 PL (CREAM POLOS)	1.000	77.760	77.760.000;
16-Jun-10	IA100000660	60001 PL	1004243105	60X60 STANDARD 60001 PL (CREAM POLOS)	1.000	77.760	77.760.000
31-May-10	IA100000589	60001PL	1004162405	60X60 STANDARD 60001 PL (CREAM POLOS)	1.000	77.760	77.760.000
30-Jun-10	IA100001191	60001PL	1005193205	60X60 STANDARD 60001 PL (CREAM POLOS)	59	77.760	4.587.840
					3.204		249.143.040



30-Nov-10	IA100001400	HMP60007	1006112405	60X60 STANDARD CARVEN (HMP 60007)	1.000	75.600	75.600.000
30-Nov-10	IA100001399	HMP60003	1006092405	60X60 STANDARD CARVEN (HMP 60003)	100	75.600	7.560.000
23-Oct- YC	IA	HMP60102	1005213208	60X60 SPECIAL ANTINODA	1%		2.26%.000
					1.128		85.428.00

30-Oct-10	1A10000119	CVH60266	1006090A	60X60 SPECIAL CVH60266PL WHITE	32	172.800	5.529.600
30-Oct-10	IA100001192	CVH60266	1006090A7	60X60 SPECIAL CVH60266PL WHITE	1	172.800	172.800
04-Feb-12	IA120000231	CVH60266	11091860	60X60 SPECIAL CVH60266PL WHITE	800	168.480	134.784.00   0
30-Oct-10	IA100001193	CVH60355	100804A4	60X60 SPECIAL CVH60355PL BLACK	5	185.760	928.800
31-Jan-12	IA120000203	CVH60355	11102600	60X60 SPECIAL CVH60355PL BLACK	268	172.800	46.310.400
					1.106		187.725.600

29-Jun-12	IA120001219	MSR36002	08101568	30X60 STANDARD LEGOENDA MSR36002	300	156.168	46.850.400
29-Jun-12	IA120001218	MPR36002	11021559	30X60 STANDARD LEGGENDA MPR36002	550		78.602.400
TOTAL KESELURUHAN					6.070		613.994.082

Sedangkan barang-barang Penggugat Rekonpensi yang telah dibayar Tunas serta berada digudang WH Surabaya / Tergugat Rekonpensi adalah :

**STOCK DEKORINDO YG DIGUDANG WHITE HORSE SURABAYA.**



TANGGAL	INVOICE	TYPE	SERI	NAMA BARANG	QTY	HARGA	TOTAL
13-Oct-11	IAI 1001620-34	PL6000	11080350	60X60 MARMO POLISHED 6000PL ( "CREAM POLOS)	179	100.800	18.043.200
14-Nov-11	IAI 1001835-39	PL6000	11101540	60X60 MARMO POLISHED 6000PL (CREAM POLOS)	299	100.800	30.139.200
28-DeoU	IAI 1002.143-						
22-Dec-11	IAI11002098-2103	PL6000	11111070	60X60 MARMO POLISHED 6000PL (CREAM POLOS)	253	100.800	25.502.400
22-Dec-	IAI1002103-05	PL6000	11110250	60X60 MARMO POLISHED 6000PL (CREAM POLOS)	805	100.800	81.144.000
21-Mar-12	IAI 2000526-35	PL6000	11120890	60X60 MARMO POLISHED 6000PL (CREAM POLOS)	11	100.800	1.108.800
1-Jun-12	IA12001022	PL6000	11122790	60X60 MARMO POLISHED 6000PL (CREAM POLOS)	412	100.800	41.529 600
8-Jun-12	IA12001062-64						
10-Apr-12	IA12000673-82	PL6000	12020260	60X60 MARMO POLISHED 6000PL (CREAM POLOS)	31	100.800	3.124.800
8-Jun-12	1A12001064	PL6000	12031460	60X60 MARMO POLISHED 6000PL (CREAM POLOS)	40	100.800	4.032.000
27-Mar-12	IAI 2000566-71	PL6000	11121990	60X60 MARMO POLISHED 6000PL (CREAM POLOS)	96	100 800	9.676 800
27-Mar-12	IA12000572-75	PL6000	12031460	60X60 MARMO POLISHED 6000PL (CREAM POLOS)	71	100.800	7.156.800
					2.197		221.457 600

Disclaimer



26-Feb-11	1A11000286	VHMP60014	11010560	60X60 MARMO POLISHED HMP60014	172	100.800	17.137.600
6-May-11	1A11000731-32	VHMP60014	11031250	60X60 MARMO POLISHED HMP60014	996	100.800	100.396.800
26-Feb-11	1A11000287	VHMP600J5	J0123060	60X60 MARMO POLISHED HMP60015	334	100.800	33.667.200
14-Nov-11	1A11001829-34	VHMP60015	11091930	60X60 MARMO POLISHED HMP60015	127	100.800	12.801.600
8-Jun-12	1A12001066-70	VHMP60015	12042560	60X60 MARMO POLISHED HMP60015	800	100.800	80.640.000
						2.42	244.843.200
22-Dec-11	1A11002106-	VHMP60901	11111130	60X60 MARMO POLISHED HMP60901	65	100.800	6.552.000
22-Dec-11	IAU002115-16	VHMP60901	11111150	60X60 MARMO POLISHED HMP60901	3	100.800	302.400
						68	6.854.400
17-Sep-11	1A11001435-	VHMP60902	11071160	60X60 MARMO POLISHED HMP60902	828	100.800	83.462.400
14-NOV-11	1A11001820-	VHMP60902	11100360	60X60 MARMO POLISHED HMP60902	2.21	100.800	2.268.000
21-Mar-12	1A 12000523-	VHMP60902	12010450	60X60 MARMO POLISHED HMP60902	747	100.800	7.529.760
						3.78	3.780.000
TOTAL KESELURUHAN						8.479.100.800	854.683.200

Bahwa, oleh karenanya jelas tindakan Tergugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad ) yang sangat merugikan Penggugat Rekonsensi;-----

- Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi dengan tidak mau membayar Dana Talangan Promosi yang telah disepakati sebesar Rp. 1.400.500.000,- serta menolak untuk mengembalikan dan/atau memperhitungkan barang Penggugat Rekonsensi yang sudah dibayar lunas serta berada di Gudang WH Jakarta sebesar Rp.613.994.082,- dan Di Gudang WH Surabaya sebesar Rp.854.683.200,- maka telah berakibat menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar bagi Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:-----



1. Dana Talangan Promosi	Rp. 1.400.500.000,
2. Barang Penggugat Rekonpensi Di Gudang WH Jakarta	Rp. 613.994.082,-
3. Barang Penggugat <i>Rekonpensi di Gudang WH Surabaya</i>	Rp. 854.683.200,
Jumlah kerugian Materiil	Rp. 2.869.177.282,-

Sedangkan Kerugian Immateril yang diderita Penggugat Rekonpensi berupa berkurangnya kredibilitas, nama baik, profesionalitas akibat tindakan dan Gugatan Tergugat Rekonpensi yang Tidak Berdasar Hukum serta Beritikad Buruk tersebut, dan kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang besarnya tidak kurang dari Rp.10.000.000.000,-( sepuluh milyar rupiah);-----

Jumlah Total Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil berjumlah Rp.12.869.177.282,- tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi serta dibayar secara tunai, lunas, seketika setelah perkara ini diputus kepada Penggugat Rekonpensi , sedangkan terhadap keterlambatan Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian tersebut, maka sudah sepatutnya haruslah dihukum membayar bunga sebesar 2% per bulan keterlambatan, dihitung sejak perkara ini diputus sampai dengan dibayar tunai, lunas, dan seketika.;-----

8. Bahwa, terdapat kekhawatiran dan sangka beralasan bahwa Tergugat Rekonpensi akan menghindarkan diri dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan putusan a quo , dengan cara mengalihkan assetnya kepada pihak-pihak lain dan bila hal itu terjadi akan mengakibatkan Gugatan Rekonpensi ini menjadi bersifat illusoir, untuk itu Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta / asset milik Tergugat Rekonpensi, berupa :-----

hal 32 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI





- Tanah dan Bangunan di Kompleks Pergudangan Jembatan III Blok D  
7 A-B Penjaringan, Jakarta Utara.-----
9. Bahwa, oleh karena Gugatan Rekonpensi a quo didasari pada alasan hukum yang benar dan disertai dengan bukti-bukti yang sah, karenanya Gugatan Rekonpensi ini haruslah dikabulkan, dan putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Bantahan, Verzet, Banding, dan Kasasi ( vitvoerbaar bij Voerraad) dan kepada Tergugat Rekonpensi harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----
- Berdasarkan hal-hal terurai di atas, untuk itu Penggugat Rekonpensi mohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan akan memutus perkara ini berkenan untuk memutus dalam Gugatan Rekonpensi ini sebagai berikut:-----
1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan (goed en van waarde te verklaren );-----
  3. Menyatakan Dana Talangan Promosi untuk keperluan biaya Promosi dan harus dibayar kembali (reimburse ) oleh Tergugat Rekonpensi adalah berjumlah Rp.1.400.500.000.- -----
  4. Menyatakan Barang-Barang yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi serta berada di Gudang WH Jakarta adalah berjumlah Rp.613.994.082,-;-----
  5. Menyatakan Barang-Barang yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi serta berada di Gudang WH Surabaya adalah berjumlah Rp.854.683.200,-;-----
  6. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi;-----
  7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Ganti Rugi Materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.869.177.282,-  
(Dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh

hal 33 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) secara tunai, lunas, dan seketika setelah perkara ini diputus, dan atas keterlambatan pembayarannya dibebani bunga sebesar 2% per bulannya, dihitung sejak perkara ini diputus sampai dibayar tunai, lunas, dan seketika;-----

8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Ganti Rugi Immateriil kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh milyar rupiah) secara tunai, lunas, dan seketika setelah perkara ini diputus, dan atas keterlambatan pembayarannya dibebani bunga sebesar 2% per bulannya, dihitung sejak perkara ini diputus sampai dibayar tunai, lunas, dan seketika;-----

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Verzet, Bantahan, Banding, atau Kasasi (uitvoerbaar bij voerraad);-----

10. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;-----

Atau: -----

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya dalam suatu peradilan yang baik ( Ex Aequo Et Bono ).-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 376/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 01 April 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Dikturnya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi dari tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Dalam Konvensi :-----

hal 34 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----  
Dalam Rekonvensi :-----
- Menyatakan gugatan penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima ;---  
Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi :-----
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi  
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.801.000.- (delapan ratus satu  
ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 76/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.PST jo 376/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 15 April 2015 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 376/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 01 April 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 01 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 02 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Nopember 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal dengan surat tanggal 04 Nopember 2015 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2015 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 26 Oktober 2015 telah memberikan kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam

hal 35 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo, telah keliru, tidak benar, tidak berdasarkan fakta, dan bertentangan dengan keadilan ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum dan petitum putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah berdasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 376/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 01 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 376/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 376/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 01 April 2015, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati seluruh berkas perkara dihubungkan dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat

hal 36 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



Banding bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai systematika amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki :-----  
yang semula ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Dalam Konvensi ;-----

Dalam Rekonvensi ;-----

Diperbaiki menjadi ;-----

Dalam konvensi :-----

Dalam Eksepsi ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Dalam Rekonvensi ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 376/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 01 April 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar Systematika amar putusan, yang selengkapny seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

hal 37 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI



## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 376/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 01 April 2015 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai Systematika amar putusan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut , -----  
Dalam Konvensi :-----  
Dalam Eksepsi :-----
- Menerima Eksepsi dari tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur ;-----  
Dalam Pokok Perkara :-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----  
Dalam Rekonvensi :-----
- Menyatakan gugatan penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima  
Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi :-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah ).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **08 Maret 2016** oleh Kami **H. ARIANSYAH B. DALI. P, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **PRAMODANA K.K ATMADJA, SH.Mhum** dan **HERU PRAMONO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 24/Per/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 22 Januari 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

hal 38 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. PRAMODANA K.K ATMADJA, SH.Mhum      H. ARIANSYAH B. DALI. P, SH.MH

2. HERU PRAMONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

**Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-

\_\_\_\_\_+  
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 39 dari 39 hal put. No.24/PDT/2016/PT.DKI